

## **Islam Fundamentalism-Radikal: Stigmatisasi atas Gerakan Formalisasi Islam**

*(Fundamentalist-Radical Islam: Stigmatization of the Islamic Formalization Movement)*

**Mastori<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding email: [mastory87@gmail.com](mailto:mastory87@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3210>



---

### **ABSTRACT**

**Kata Kunci:**  
*Islamic formalization;  
Fundamentalist;  
Radical*

*This study aims to analyze the meaning of fundamentalist-radical Islam, its relationship with the Islamic formalization movement, and the political motives behind embodying fundamentalist-radical Islam. The literature review established that the term 'fundamentalist-radical' do not emerge from the treasury of Muslim thought rather, it come from the West and is associated with church conflict. Furthermore, this term is used to intimidate Muslims who want to formalize Islam in the order of state constitution. However, Islamic thought and formalization movements have strong historical roots in Indonesia and are capable of globally creating tolerant civilizations, maintaining security, and creating prosperity.*

---

### **ABSTRAK**

**Article Info:**  
*Submitted:*  
11/02/2020  
*Revised:*  
17/06/2020  
*Published:*  
30/06/2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna Islam fundamentalis-radikal, hubungannya dengan gerakan formalisasi Islam, dan motif politik dibalik penyematan Islam fundamentalis-radikal. Melalui kajian literatur, studi ini menemukan bahwa istilah fundamentalis-radikal bukan merupakan istilah yang muncul dari khazanah pemikiran umat Islam tapi istilah yang datang dari Barat yang terkait dengan konflik gereja. Selanjutnya term ini digunakan untuk menyudutkan sebagian umat Islam yang menghendaki formalisasi Islam dalam tatanan kehidupan bernegara. Namun demikian, secara historis, pemikiran dan gerakan formalisasi Islam memiliki akar historis yang cukup kuat di Indonesia dan secara global mampu menciptakan peradaban yang toleran, memelihara keamanan, dan menciptakan kesejahteraan.

---

## **PENDAHULUAN**

Dinamika hubungan antar warga masyarakat mulai mengarah pada retaknya persatuan dan kesatuan. Ikatan aqidah yang tidak mengenal batas teritorial direduksi menjadi ikatan kekeluargaan, kesukuan, ras dan kepentingan. Hal ini terjadi akibat merosotnya taraf berfikir masyarakat. Padahal ikatan kesukuan termasuk ikatan yang rusak karena tidak bisa dijadikan pengikat antara manusia dengan lainnya menuju kebangkitan dan kemajuan. Dalam lingkup yang lebih luas, persatuan dunia Islam

melemah akibat paham nasionalisme sempit. Dimana ikatan batin sesama muslim dibatasi oleh batas geografis bukan lagi ikatan yang didasarkan pada aqidah Islam. (An-Nabhani, 2012).

Aqidah Islam seharusnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang Islami. Salah satu pengaruhnya adalah mewujudkan masyarakat yang saling asah, asih dan asuh menurut pola Islam. Sebagian mereka terhadap sebagian lain memosisikan sebagai satu tubuh yang apabila satu merasakan sakit maka yang lain ikut merasakannya. Abdullah (2011) menyatakan bahwa aqidah Islam adalah satu-satunya aqidah yang bisa mengembalikan kejayaan dan kekuatan umat Islam karena memiliki potensi besar menyatukan beragam bangsa, etnis dan budaya yang beraneka ragam di berbagai wilayah yang berjauhan, kedalam wadah yang satu.

Berpecah belah bukan merupakan karakter Islam karena dapat memperlemah kekuatan umat Islam. Namun demikian, realitas menunjukkan adanya pertentangan antar umat Islam yang terus terjadi, seperti perbedaan madzab, pilihan partai politik dan berbagai kepentingan yang lain. Pada dasarnya Islam memiliki ajaran yang paripurna dan universal (Zalum, 2010). Termaktub di dalamnya ajaran yang menyangkut penyucian jiwa, ubudiah, muamalat, sosial dan tata negara. Kelengkapan ini sudah melekat kepada Islam sehingga tidak dibutuhkan embel-embel yang justru merusak kesempurnaan dan kekuatan Islam itu sendiri. Karena itu, karakteristik yang disematkan kepada Islam atau umat Islam harus disikapi secara hati-hati. Apabila karakteristik itu disematkan oleh pihak-pihak yang secara nyata atau terselubung bermaksud untuk merusak persatuan dan kesatuan umat Islam.

Dewasa ini telah terjadi pertarungan pemikiran yang sangat kompleks dalam kehidupan umat Islam. Persinggungan antara intelektual muslim dengan para cendekiawan barat menghadirkan pemikiran Islam yang bercampur dan sulit dikenali. Salah satu bentuk nyata dari adanya persinggungan itu adalah dengan menciptakan narasi yang memojokan satu kelompok umat Islam dan mengangkat sebagian yang lain. Contohnya dengan dimunculkannya klasifikasi Islam moderat dan Islam fundamentalis-radikal. Stigma atas pemahaman keislaman yang dianggap radikal merupakan fenomena lama yang secara historis-sosiologis terus menjadi perbincangan dalam wacana politik dan peradaban global. Kuatnya wacana ini berimplikasi pada terbentuknya persepsi masyarakat dunia tentang Islam (Mahmudah, 2016). Karena itu, membiarkan narasi dan stigma ini secara liar, secara internal akan merugikan Islam dan persatuan umat Islam yang menjadi objek stigma negatif tersebut.

Labelisasi itu sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki persatuan umat Islam sehingga semakin lemah dan terpuruk. Graham E. Fuller, mantan wakil ketua Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) dalam *A World without Islam* menyebut Presiden Bush sebagai sosok pemimpin yang piawai melabeli Islam dengan istilah teroris dan Islam radikal (Mukhijab, 2017). Secara internal, pertentangan terkadang dibuat oleh umat Islam sendiri melalui narasi-narasi yang mengucilkan dan

memojokan golongan lain dengan gelar atau sebutan yang memiliki konotasi negatif. Lebih tragis lagi narasi itu dibuat oleh tokoh atau orang terdidik secara akademis. Para akademisi ini membuat klasifikasi umat Islam dengan mengkotak-kotakkan melalui politik belah bambu, yaitu dengan memuji satu pihak dan merendahkan pihak yang lain. Demokrasi yang salah satu asasnya adalah kebebasan berpendapat, tidak berlaku bagi da'i muslim yang mendakwahkan Islam, namun berbeda pemikiran.

Dalam khazanah Islam tidak dikenal istilah fundamentalisme atau radikalisme. Istilah ini sama sekali baru sehingga harus disikapi secara hati-hati terkait motif dan tujuannya. Istilah ini menyebabkan porak porandanya persatuan umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia dan menjadikan umat Islam saling tuduh dan mencurigai. Penyematan dan terbentuknya opini negatif terhadap Islam dan umat Islam sesungguhnya telah berlangsung pada abad pertengahan Eropa dimana opini dan gambaran itu diwariskan dan disebarkan oleh kalangan orientalis melalui dasar-dasar yang mereka buat dan stereotip yang mereka rancang. Hal itu kemudian berperan besar memperdalam permusuhan dan kebencian terhadap Islam sekaligus meletakkannya sebagai musuh (Khadhar, 2005). Mempropagandakan narasi fundamentalisme-radikal adalah salah satu strategi memecah belah persatuan umat Islam. Melalui narasi ini, umat Islam mudah diarahkan untuk saling tuduh dan berpecah belah.

Penulis melihat istilah radikalisme dan fundamentalisme simpang siur batasannya. Pada awalnya diksi fundamentalisme disematkan kepada orang atau kelompok yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dengan jalan kekerasan. Walaupun tentu membutuhkan kajian yang dalam lagi, baik secara fakta historis maupun fakta konseptual tentang benar tidaknya anggapan itu. Mengingat istilah ini sengaja dimunculkan dengan tujuan mendistorsi dan memoneterisasi upaya-upaya yang bertujuan untuk menerapkan Islam sebagai ideologi politik negara. Untuk itu, kata radikalisme, fundamentalisme dan terorisme menjadi rangkaian diksi yang selalu muncul ketika ada aksi-aksi kekerasan dengan membawa slogan Islam.

Dalam perkembangannya, tampaknya istilah fundamentalis-radikal telah bergeser. Diksi ini bukan hanya dilabelkan kepada sementara umat Islam yang menggunakan cara kekerasan untuk memperjuangkan Islam sebagai sistem kehidupan tapi juga dilabelkan kepada mereka yang menggunakan pendekatan *dakwah bil hikmah*. Pergeseran ini menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran framing fundamentalis-radikal bukan aksi kekerasannya namun cita-cita dan perjuangannya untuk 'mengislamkan' sistem negara. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna Islam fundamentalis-radikal, hubungan fundamentalisme dan gerakan formalisasi Islam, dan motif politik dibalik penyematan Islam fundamentalis-radikal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*literature review*). Sementara jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu

dengan mengelaborasi data-data lapangan baik berupa berita maupun literatur secara mendalam, yaitu berupa konsep, pemikiran dan perdebatan tentang dinamika dan stigmatisasi Islam fundamentalis-radikal (Arikunto, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Fundamentalisme - Radikal

Sebelum membahas tentang misi di balik istilah Islam fundamentalis-radikal, penting untuk memperjelas apa makna istilah itu. Tentu saja makna ini merupakan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang ditulis oleh para akademisi. Secara bahasa, radikal berarti sama sekali, besar-besaran, menyeluruh, keras, maju dan tajam dalam berfikir (Alex, 2005). Adapun radikalisme bermakna paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Gerakan ini merupakan penyikapan atas pemikiran dan kekuasaan yang lahir dari proses persilangan sosial-politik kapitalisme dan sosialis-komunis yang diyakini sebagai sistem sekuler. Karena itu, radikalisasi tidak dapat dipisahkan dari kenyataan akan ketidakadilan ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Rokhmad, 2012).

Berdasarkan definisi tersebut, frasa radikal atau radikalisme sebenarnya memiliki makna yang positif karena yang dikehendaki oleh orang yang berfaham radikal adalah kemajuan. Hanya saja kata 'radikal' ini seakan dibunuh arti sebenarnya sehingga menjadi negatif ketika disematkan kepada kelompok yang tidak sefaham. Karena itu, pada dasarnya fundamentalisme tidak identik dengan konotasi yang negatif, apabila pemikiran itu disosialisasikan tidak dengan cara kekerasan namun dengan pendekatan rasional dan spiritual (Al-Asymawi, 2004). Dengan kata lain, merepresentasikan ajaran agama atas dasar semangat pengamalan ajaran Islam secara kaffah dalam menghadapi berbagai problem kehidupan.

Secara historis, menurut Kamus *Grand Larousse Encyclopedique* (2008), fundamentalisme berawal dari sikap keberagamaan sebagian penganut Katolik yang cenderung menentang segala bentuk pembaharuan. Mereka menyatakan untuk bersikukuh mempertahankan keterkaitan mereka dengan warisan agama lama. Definisi ini mempertegas bahwa istilah fundamentalisme bukanlah istilah yang lahir dari kultur umat Islam secara sosiologis atau politik melainkan berasal dari masyarakat barat.

Senada dengan kamus tersebut, istilah fundamentalisme atau radikalisme bermula dari barat yang disematkan kepada agama Kristen Protestan yang tidak memberikan ruang bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat modern di Eropa serta sikap konsisten mereka yang total terhadap agama Kristen. Setelah gerakan protestan itu telah padam karena perang dunia II, terjadi stigma orang-orang Eropa bahwa fundamentalisme merupakan musuh bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan sehingga dianggap sebagai keterbelakangan pola pikir yang tidak selaras

dengan kemajuan zaman sehingga harus diperangi (Zalum, 1993). Hal ini dikuatkan oleh Adams & Taylor (1958), bahwa fundamentalisme merupakan istilah umum yang digunakan untuk gerakan keagamaan yang terdapat pada banyak sekte agama Protestan dalam rangka untuk menguatkan inspirasi dan pengamalan tekstual dari Injil.

Dengan demikian, pada dasarnya fundamentalisme berakar dari tidak luwesnya ajaran gereja dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan modern. Karena itu, tidak tepat apabila diksi fundamentalisme-radikal dialamatkan kepada umat Islam. Sebab, secara historis, agama yang dibawa nabi Muhammad Saw tidak hanya mengizinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan sains namun juga mendorong dan memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan itu. Pengaitan antara fundamentalis barat dan Islam disebabkan karena adanya kemiripan. secara historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dilekatkan kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa disematkan kepada gerakan Wahabi yang ada di Arab Saudi dan gerakan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 (Azra, 1996).

Menurut penulis, pengaitan antara wahabi dengan gerakan fundamentalis Kristen tidak tepat. Bahkan, baik khawarij, Wahabi dan revolusi Iran tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan fundamentalisme Kristen. Perbedaan yang sangat mendasar antara fundamentalisme Kristen dan gerakan Islam wahabi adalah bahwa wahabi tidak menolak perkembangan zaman terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains teknologi sebagaimana Kristen. Adapun yang ditolak wahabi adalah amalan-amalan baru dalam aqidah dan *ubudiyah* yang mereka anggap tidak dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw.

Disinilah terlihat bahwa penyematian fundamentalisme radikal kepada umat Islam tidak memiliki kekuatan argumen sama sekali. Kesan yang timbul justru penyematian ini disengaja untuk menyudutkan kelompok umat Islam yang berjuang dan menghendaki formalisasi Islam dalam lingkungan masyarakat dan negara. Mereka menghendaki agar Islam dimatikan konsep-konsepnya dalam bidang hukum dan tata negara yang merupakan sumber kekuatan umat Islam.

## **B. Fundamentalisme: Stigma terhadap Gerakan Formalisasi Syariat Islam**

Term fundamentalis radikal merupakan istilah politik. Istilah ini kerap disematkan kepada gerakan-gerakan politik, termasuk Islam, yang berusaha memformalkan Islam sebagai ideologi politik negara. Term radikal bertolak dari ide dan gerakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan serta mengganti tatanan politik yang telah mapan, baik negara atau rezim dengan tujuan melemahkan dominasi politik dan justifikasi negara dan rezim lain yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya, secara hakiki berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan (Azra, 1996).

Menurut pendapat di atas, kelompok radikal menghendaki untuk menumbangkan politik yang telah mapan seharusnya memberikan ruang bagi penjelasan apa yang dimaksud tatanan politik yang mapan itu. Sementara itu, perjalanan politik di Indonesia dari awal berdirinya hingga saat ini selalu mengalami perubahan. Pada masa awal kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo misalnya menghendaki ada nilai Islam dalam nuansa sistem pemerintahan Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia. Berbeda dengan Muhammad Hatta yang dianggap Hadikusumo sangat liberal (Syafie, 2013).

Pada perkembangan selanjutnya, khususnya era reformasi saja telah terjadi 4 kali amandemen UUD 1945. Apakah 'politik mapan' itu berhasil memapankan kondisi sosial, ekonomi, keamanan, politik dan kemanusiaan sehingga tidak diperlukan adanya perubahan ataukah sebaliknya? Dalam konteks Indonesia, bila sistem tatanan politik di negeri ini telah dianggap mapan tentu tidak ada lagi dijumpai rakyat miskin, kriminalitas, ketidakadilan hukum, korupsi dan sebagainya. Kenyataannya, dari Indonesia merdeka sampai hari ini masih menyisakan problem-problem besar yang sama sekali belum terselesaikan. Bahkan konsep persatuan Indonesia yang termaktub dalam sila pertama Pancasila pun tidak mampu menjaga keutuhan negara dengan lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi. Karena itu, para pemikir Islam, baik yang dianggap modernis maupun fundamentalis, mestinya diberi ruang untuk mendiskusikan pikiran-pikirannya secara bijak. Bila ada tindak kekerasan untuk mencapai tujuan politik maka cukup kekerasannya saja yang dikritisi dengan tanpa menggeneralisir semua upaya itu.

Syukur (2012) menyatakan bahwa yang dimaksud Islam radikal adalah kelompok kaum muslimin yang menghendaki formalisasi syariat Islam sebagai dasar negara. Obsesi kelompok Islam fundamentalis-radikal dalam menyuarakan gagasan-gagasannya sarat dengan antusiasme politis ideologis, salah satunya adalah menjungkirbalikkan kaedah berbangsa dan bernegara yang selama ini telah stabil dan ajeg dengan mengganti ideologi negara dengan konsepsi yang berbau Islam formal. Penegasan ini mengkonfirmasi maksud dari term Islam radikal sebagai upaya melaksanakan Islam secara formal dalam sistem ketatanegaraan. Padahal, perjuangan untuk menegakan Islam dalam lingkup kenegaraan bukan sesuatu yang baru. Pada awal perjalanan sejarah berdirinya NKRI, usaha-usaha itu telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam dari berbagai ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah.

Jika dikatakan bahwa logika berbangsa dan bernegara telah mapan dan ajeg tampaknya penting dilihat kembali dinamika dan sejarah perjalanan sistem hukum dan politik Indonesia yang mengalami beberapa kali amandemen dan perubahan. Bila kita lihat spirit untuk merombak atau mengamandemen UUD 1945 dilakukan terutama pasca reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto. Hasilnya sakralisasi UUD 1945 akhirnya terbantahkan dengan adanya reformasi (Huda, 2004). Setelah itu, setidaknya terjadi empat kali perubahan. Dengan

demikian, tidak masuk akal bila konstitusi disakralkan kembali setelah lebih dari 20 tahun mengalami berbagai perubahan dan amandemen, mengingat Negara ini terus berproses mencari format terbaik setelah menangani berbagai krisis yang melanda.

Lebih dari itu, dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan dan pergeseran esensi yang cukup mendasar. Perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan ketentuan proklamasi itu menjadi konstitusi yang berbeda sama sekali dari sebelumnya, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (Asshiddiqie, 2011). Pergeseran ini disebabkan ketidakjelasan konsep ideologi yang dianut oleh Indonesia, satu sisi mengklaim Pancasila sebagai ideologi, namun dalam prakteknya justru menerapkan ideologi kapitalisme.

Lebih lanjut, perjuangan kelompok fundamentalis adalah memformalkan ajaran Islam melalui berdirinya Negara Islam yang salah satu manifestasinya adalah penegakan syariat Islam dalam segala aspek, lini, dan dimensi. Selanjutnya, Syukur (2012) menunjuk ormas Islam, NU dan Muhammadiyah sebagai contoh ormas moderat sebagai lawan dari radikal atau fundamentalis. Klaim ini berseberangan dengan statemen salah satu petinggi NU, Prof. Masykuri Abdilah. Menurutnya, NU tidak menolak formalisasi syariat Islam. Dalam perjalanan sejarah NKRI, NU justru mengakomodir terlaksananya undang-undang perkawinan, undang-undang haji, dan sebagainya. Maka bila dikatakan bahwa NU menolak sepenuhnya formalisasi syariat Islam, implikasinya NU juga menolak keberadaan departemen agama atau kementerian agama (“NU Tidak Menolak Formalisasi Syariat Islam,” 2007).

Dengan kata lain, bila yang dimaksud radikal adalah menghendaki syariat Islam sebagai dasar Negara atau formalisasi syariat Islam dalam Negara, maka dalam ormas NU sebenarnya terjadi dinamika antar satu periode kepemimpinan pada periode yang lain. Bahkan dalam perjalanannya, NU justru menghendaki Islam sebagai dasar Negara. Menurut KH. Solahudin Wahid, pada awal kemerdekaan Indonesia tokoh NU menghendaki Islam sebagai dasar negara, tetapi kehendak itu tidak terakomodir dengan baik dan kalah dari lobi-lobi politik tokoh sekuler. Maka pada rentang waktu tahun 1956-1959 dalam Konstituante, Partai NU bersama partai-partai Islam lain kembali mengusulkan Islam sebagai dasar negara. NU memandang bahwa konstituante merupakan panggung yang tepat untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, namun upaya ini juga tidak berhasil (Anam, 2010). Alhasil, ketika konstituante menghadapi jalan buntu dan ada usul supaya Konstituante mengambil UUD 1945 sebagai UUD hasil produk Konstituante, NU berjuang supaya nilai Islam tetap masuk dalam dasar negara yaitu dengan diusulkannya agar tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan kedalam sila Ketuhanan (Rosyidin, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjuangan memformalkan syariat Islam bukan agenda kelompok yang disebut fundamentalis-radikal semata, namun menjadi

pemikiran dan perjuangan semua kelompok Islam di Indonesia dengan berbagai dinamika dan pasang surutnya.

Senada dengan Syukur, [Azra \(2000\)](#) mengungkapkan bahwa gerakan radikal Islam di Indonesia baru berkonsentrasi pada tuntutan dan wacana agar dipenuhinya cita-cita Islam sebagai dasar dan nilai-nilai bernegara, seperti pemberlakuan syariat Islam atau dimasukkannya piagam Jakarta dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sementara [Alavi \(1983\)](#) menjelaskan bahwa radikalisme dinilai sebagai kelompok yang memiliki pikiran sempit (*narrow-minded*) dan memiliki antusiasme yang berlebihan (*ultra zealous*), atau ingin mencapai tujuan dengan menggunakan cara-cara kekejaman. Menurut penulis, pernyataan Alavi sangat subjektif karena narasi itu dibangun berdasarkan asumsi bukan argumentasi. Penghakiman atas sebuah ide dan pemikiran mestinya diiringi pula dengan argumentasi akademis yang memadai.

Menurut [Noer \(2001\)](#), gairah untuk menegakkan syariat Islam dalam ranah kenegaraan di Indonesia tidak pernah surut. Bahkan ada kecenderungan semakin bergelora. Usaha ini telah terjadi sejak awal sejarah pergulatan politik nasional khususnya dalam pertengkaran ideologis antara golongan Islam, nasionalisme dan komunisme. Islam sebagai sistem yang ikut mewarnai Indonesia sejak masa kerajaan Islam hingga Indonesia merdeka membuktikan bahwa syariat Islam telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Maka memisahkan Islam dari ruang politik dan ketatanegaraan merupakan bukti pengkhianatan terhadap sejarah. Lebih dari itu, sejak Islam masuk dan berkembang di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam senantiasa menjadikan Islam sebagai hukum yang berlaku. Bahkan ketika Belanda masuk dengan misi imperialismenya, kerajaan-kerajaan Islam yang ada masih berusaha menegakkannya, walaupun secara berangsur-angsur hukum Barat ataupun adat diterapkan dan mulai menggeser Islam dalam ranah hukum dan ketatanegaraan. Bahkan pergerakan nasional yang dibawa oleh tokoh-tokoh Islam menjadikan penegakan syariat Islam sebagai cita-cita perjuangan mereka.

Kesalahan yang dianggap fatal sehingga suatu kelompok atau individu layak dilabeli radikal adalah cita-citanya yang menghendaki formalisasi syariah Islam. Artinya usaha untuk melakukan purifikasi ajaran Islam melalui berbagai mediumnya, baik melalui wadah organisasi, maupun melalui partai politik dan sebagainya yang telah dikenal masyarakat di era modern ini, dapat dituduh sebagai gerakan yang memiliki ciri fundamentalisme modern ([Wahid, 2018](#)).

Pemaknaan demikian terhadap fundamentalisme tentu saja dapat menyoal seluruh partai dan ormas Islam yang tidak dapat dilepaskan dari cita-citanya untuk mewarnai dan memasukan Islam dalam sistem ketatanegaraan, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Sebab kedua partai ini berjuang untuk merubah pasal 29 UUD 1945 dengan memasukan tujuh kata yang pernah terhapus yaitu ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat



Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada Sidang Tahunan MPR Agustus 2002. Tujuannya supaya perjuangan untuk memasukan Islam sebagai hukum negara memiliki landasan konstitusional yang jelas di Indonesia (Yusdani, 2006).

Bukan hanya level nasional, tuntutan penerapan syariat Islam di daerah juga mengemuka dengan munculnya peraturan daerah yang bernuansa syariah. Beberapa daerah membuat peraturan daerah tentang pemberlakuan syariat Islam yang diilhami oleh semangat untuk menegakan Islam dalam ranah kebijakan, diantaranya perda Aceh, Riau, Sulawesi Selatan, Cianjur, Banten, Tasikmalaya, Indramayu, dan lain-lain. Bahkan, sebagian daerah seperti Aceh menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif bagi masyarakat dan daerahnya (Setiawan, 2008).

### C. Motif Politik Dibalik Stigmatisasi Fundamentalisme-Radikal

Selain dihubungkan dengan upaya formalisasi Islam, istilah fundamentalisme-radikal juga disematkan kepada organisasi yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya seperti al Qaeda dan ISIS. Bila para propagandis radikal itu konsisten dengan definisi radikalisme yang mereka pakai yaitu menggunakan cara-cara kekerasan maka seharusnya mereka tidak sungkan untuk mengaitkan berbagai ormas atau individu yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dengan radikalisme. Namun tampaknya definisi itu direduksi bila kekerasan dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak menghendaki formalisasi syariat Islam. Padahal belum ada bukti yang cukup kuat ada aksi kekerasan yang memiliki tujuan formalisasi syariat Islam. Aksi-aksi kekerasan atas nama agama sejauh ini belum terkonfirmasi motifnya sehingga terburu-buru mengaitkannya dengan Islam adalah tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, istilah fundamentalisme dicurigai sebagai alat barat dalam rangka menghadang lajunya politik Islam yang membentuk formalisasi syariah. Dinamika Islam radikal telah menjadi pergolakan politik bangsa-bangsa di dunia. Dalam tataran pemikiran dan situasi politik global, kenyataan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan standar ganda dalam melabeli pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai fundamentalis-radikal merupakan sumbu pemicu yang menyulut berkembangnya perlawanan dari kelompok Islam. Narasi radikalisme terus bermetamorfosis menjadi terorisme untuk dapat menghancurkan Islam yang telah diklaim menjadi ancaman serius bagi mereka. Sebab diksi radikalisme dianggap belum cukup kuat untuk dijadikan alasan untuk membungkam gerakan Islam politik (Ritaudin, 2014). Hal ini dikarenakan pertarungan kultur barat dan Islam adalah sebuah keniscayaan. Menurut Khadhar (2005), barat memusuhi Islam dan mengecapnya sebagai agama kekerasan dan permusuhan. Inilah yang menjadi inti pertarungan antara timur dan barat.

Menurut [Ma'arif \(2009\)](#), cara pandang kaum fundamentalis terhadap Islam muncul karena ketidakmampuan Negara dalam memanifestasikan gagasan kemerdekaan untuk mewujudkan tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Namun, karena pengetahuan golongan fundamentalis ini sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan (baca: melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan).

Menurut cendekiawan barat, Carly Fiorina, pada saat dunia khawatir terhadap munculnya berbagai pemikiran yang dianggap akan mendistorsi peradaban Kristen Eropa, Islam dengan sistem syariahnya justru menginspirasi beraneka ragam ide dan gagasan yang bermanfaat bagi peradaban dunia. Berbeda dengan peradaban Eropa (Kristen) yang memberangus dan mengancam keberadaan ilmu pengetahuan, peradaban yang muncul dari tanah Arab ini justru melindungi, mempertahankan, serta menyampaikannya kepada umat-umat lain. Bahkan peradaban barat modern banyak terinspirasi dari kemajuan peradaban ini. Peradaban yang dimaksud adalah dunia Islam yang berkuasa dari tahun 800 M sampai dengan 1600 M termasuk di dalamnya wilayah kekuasaan Negara khilafah Utsmaniah yang mampu menghadirkan pemimpin yang cemerlang, seperti Khalifah Sulaiman yang perkasa dengan sistem Islamnya yang menonjol ([Al-Quthb, 2007](#)).

Cara pandang [Ma'arif \(2009\)](#) terhadap formalisasi Islam yang cenderung memojokan ini merupakan fenomena lain tentang keadaan cendekiawan muslim yang penting diteliti latar belakangnya. Alih-alih memberikan perspektif yang adil terhadap dampak formalisasi Islam bagi kemajuan peradaban manusia, beliau justru mendistorsinya dengan narasi-narasi yang bernada kebencian. Suatu keadaan yang berbeda dengan orientalis semacam Fiorina yang walaupun non muslim, namun mampu menempatkan sejarah secara jujur tanpa melibatkan tendensi keyakinannya.

Dalam konteks mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, [Ma'arif \(2009\)](#) mengkritik golongan umat Islam yang menawarkan formalisasi syariat Islam utamanya dalam sistem ekonomi Islam. Tapi pada saat yang sama beliau tidak melakukan kritik yang memadai terhadap sistem ekonomi yang diterapkan selama lebih dari 70 tahun namun gagal mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Padahal menurut [Al-Qaradhowi \(2007\)](#), setiap sejarawan yang meneliti sejarah Islam tidak akan memungkiri bahwa peradaban Islam yang menerapkan formalisasi Islam memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan tersebut tiada lain adalah ketika peradaban Islam selalu dihiasi oleh dimensi ketuhanan. Dimensi materi selalu dipadukan dengan dimensi ruhani.

Lebih lanjut, sebuah kebudayaan atau peradaban memiliki sejarahnya sendiri-sendiri untuk bangkit dan berkembang. Namun, suatu peradaban tidak mungkin lahir dan berkembang tanpa bersentuhan dengan kebudayaan lain dan saling meminjam. Proses pinjam meminjam antar kebudayaan hanya bisa terjadi jika masing-masing

kebudayaan memiliki mekanismenya sendiri-sendiri. Faktor persentuhan budaya inilah yang kurang banyak disentuh oleh para sejarawan. Padahal persentuhan budaya ini menjadi faktor pendukung bagi terbentuknya tatanan dunia barat yang baru setelah lepas dari pengaruh doktrin dan kekuasaan gereja Eropa pada abad pertengahan (Zarkasyi, 2013).

Menurut El-Badawiy, Wijaksana, Andi Subarkah, & Ghirah (2007), apabila peperangan terhadap agama memiliki sisi rasional bagi kalangan bangsa Eropa, tidak bagi Islam, karena Islam tidak menentang ilmu pengetahuan bahkan menganjurkan untuk mencarinya dan menyepakatinya sesuai dengan keyakinan ajaran Islam. Bahkan Islam sendiri yang menjadi penyebab terjadinya revolusi dalam gereja ditinjau dari perspektif keagamaan. Dalam pengaruhnya terhadap bangsa latin, secara ringkas bisa dikatakan bahwa Islam merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya kebangkitan Eropa di abad modern.

Dalam menyikapi dinamika perkembangan zaman yang demikian maju, Islam memiliki konsep yang sama sekali berbeda dengan agama Kristen Eropa. Maka menyamakan kelompok yang menghendaki formalisasi syariah Islam dengan kaum gerejawan yang menolak modernisasi, terutama dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan duniawi adalah tindakan yang keliru. Islam memiliki aturan atau nilai-nilai yang rasional dalam merespon berbagai dinamika perkembangan zaman. Tidak semua diterima dan tidak pula semua ditolak.

Sementara itu, bila dilihat dalam konteks akhlak, labelisasi negatif, seperti radikal teroris dan sebagainya, kepada umat Islam yang berbeda pandangan dan fikiran merupakan perbuatan tercela yang dilarang agama. Apalagi bila labelisasi itu justru diberikan kepada orang atau kelompok yang menghendaki sempurnanya ajaran Islam untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Label fundamentalisme dengan konotasinya yang negatif tentu saja dapat merusak *ukhuwah Islamiyah* bila disematkan kepada sesama muslim. Padahal label itu diciptakan oleh barat untuk mendiskreditkan para pengemban dakwah Islam yang menghendaki adanya formalisasi syariah Islam, yang tentu saja melalui jalan konstitusional, bukan kekerasan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah mengkaji makna Islam fundamentalis-radikal, hubungannya dengan gerakan formalisasi Islam, dan motif politik dibalik penyematan Islam fundamentalis-radikal. Secara teoritis dan historis, istilah fundamentalis-radikal bukan merupakan khazanah pemikiran Islam, melainkan muncul dari peradaban barat yang disematkan kepada agama Kristen Protestan yang menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat modern serta sikap konsisten mereka yang total terhadap agama Kristen. Sementara itu, Islam justru mendorong penganutnya untuk mengeksplorasi alam dan ilmu pengetahuan.

Stigmatisasi fundamentalis-radikal dimunculkan barat atas dunia Islam didasarkan kepada motif pencegahan munculnya peradaban baru yang dapat menyaingi peradaban barat. Penggunaan istilah fundamentalis radikal dan moderat dewasa ini menjadi isu yang terus memporak-porandakan rasa *ukhuwah Islamiyah* antar sesama anggota masyarakat Indonesia bahkan sesama muslim. Melalui labelisasi ini menjadi alasan bagi muslim yang satu dengan yang lain untuk saling bermusuhan. Label radikal yang disematkan kepada umat Islam yang menghendaki formalisasi syariat Islam merupakan bentuk dari ketidakfahaman akan peta sosiologis masyarakat Indonesia. Karena pada rentang waktu yang panjang gerakan formalisasi syariat Islam justru dilakukan oleh sebagian dari pendiri bangsa dari berbagai ormas Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. (2011). *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.
- Adams, L. M., & Taylor, C. R. (1958). *The New American Encyclopedia*. New York: Books, Inc.
- Al-Asymawi, M. S. (2004). *Menentang Islam Politik*. Bandung: Alifya.
- Al-Qaradhowi, Y. (2007). *Distorsi Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Quthb, S. (2007). *Warisan Peradaban Islam dan Sainis Muslim*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.
- Alavi, Z. (1983). *Islamic Educational Thought in Middle Ages*. India: Hederabat.
- Alex, M. (2005). *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya: Karya Harapan.
- An-Nabhani, T. (2012). *Peraturan Hidup dalam Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Anam, C. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (ketiga). Surabaya: Duta Aksara Mulia.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, A. (2000). *Muslimin Indonesia: Viabilitas Garis Keras*. Gatra.
- El-Badawiy, H. A. R. M., Wijaksana, D., Andi Subarkah, H., & Ghirah, A. (2007). *Orientalisme dan Misionarisme : Menelikung Pola Pikir Umat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Furchan, A. (2002). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grand Larousse Encyclopedique*. (2008). Perancis: Larousse.
- Huda, N. (2004). *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Khadhar, L. I. (2005). *Ketika Barat Memfitnah Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ma'arif, A. S. (2009). *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institut.

- Mahmudah, S. (2016). *Historisitas Syariat Islam dalam Pemikiran Khalil Abd Al-Karim dan Pengaruhnya dengan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga.
- Mukhijab. (2017, Januari 19). Label Islam Radikal. *Jawa Pos Online*. Diambil dari <https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/19/01/2017/label-islam-radikal/>
- Noer, D. (2001). *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*. Jakarta: Mizan.
- NU Tidak Menolak Formalisasi Syariat Islam. (2007). Diambil 28 Maret 2019, dari NU Online website: <https://www.nu.or.id/post/read/8263/nu-tidak-menolak-formalisasi-syariat-islam>
- Ritaudin, M. S. (2014). Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 8(2), 389–414.
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–114. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>
- Rosyidin, M. A. (2018). Tantangan NU di Masa Depan. Diambil 28 Maret 2019, dari Tebuireng Online website: <https://tebuireng.online/tantangan-nu-di-masa-depan/>
- Setiawan, Z. (2008). Dimamika Pergulatan Politik dan Pemikiran Formalisasi Syariah pada Era Reformasi. *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 5(2), 72–91.
- Syaffie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syukur, S. (2012). Islam Radikal vs Islam Rahmah Kasus Indonesia. *Teologia*, 23(1), 89–107.
- Wahid, A. (2018). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(1), 61–75. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i1.5669>
- Yusdani. (2006). Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, XVI, 191–210.
- Zalum, A. Q. (1993). *Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Zalum, A. Q. (2010). *Persepsi-Persepsi Berbahaya*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.
- Zarkasyi, H. F. (2013). Akar Kebudayaan Barat. *Jurnal Kalimah*, 11(2), 175–190.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)